



PUTUSAN

NOMOR : 04/Pid.B/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMARIO ATO KALANG**;
Tempat lahir : Fakfak;
Umur tgl lahir : 16 Tahun/10 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, tanggal 17 Januari 2014 Nomor: Sprin-Han/01/I/2014/Lantas, sejak 17 Januari 2014 sampai dengan 05 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 22 Januari 2014 Nomor: B-90/T.1.14/Epp.2/01/2014, sejak 06 Februari 2014 sampai dengan 15 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Februari 2014 Nomor: PRINT-66/T.I.14/Ep.2/02/2014, sejak 06 Februari 2014 sampai dengan 15 Februari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 06 Februari 2014
Nomor: 09/Pen.Pid/2014/PN.F. Sejak 06 Februari 2014 sampai
dengan tanggal 20 Februari 2014;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, tanggal 17 Februari
2014 Nomor: 12/Pen.Pid/2014/PN.F. Sejak 21 Februari 2014
sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya LA
IRIANI, SH dari KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LA IRIANI, SH DAN REKAN
yang beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak berdasarkan Penetapan
No.04/Pid.Sus/2014/PN.F. tertanggal 17 Februari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Orang Tuanya dan Petugas Pembimbing
Kemasyarakatan Lapas Klas II B Kabupaten Fakfak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak
Nomor: 04/Pen.Pid/2014/PN.F tertanggal 06 Februari 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 04/
Pen.Pid/2014/PN.F tertanggal 06 Februari 2014, tentang Penetapan hari
sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan serta memperhatikan Laporan
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Terdakwa dari Pembimbing
Kemasyarakatan Lapas Klas II B Kabupaten Fakfak;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Fakfak di Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara Terdakwa tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** bersalah melakukan tindak pidana ***Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL warna Hijau No Pol Ds 3654 F;
(Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Welem Toisuta Alias Empi**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis pada hari Rabu, tertanggal 05 Maret 2014 yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya yaitu dengan memberikan hukuman TINDAKAN kepada terdakwa yaitu hukuman dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina lebih lanjut agar menjadi anak yang baik, karena terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam jawabannya/repliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ROMARIO ATO KALANG pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.25 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Romario Ato Kalang mengendarai kendaraan bermotor yaitu Sepeda Motor Honda Gl Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F dari Sekolah SMU Negeri 1 Fakfak hendak pulang kerumah di Jl. Imam Bonjol Kabupaten Fakfak dengan melintasi Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak dengan membonceng Fransiskus Paulo dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 50 km/jam, yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor berada tidak jauh dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat yang pada saat itu membonceng Daeng Babang Ugar juga dengan kecepatan tinggi, lalu di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak tepatnya disekitar depan Minimarket Matahari Fakfak terdapat korban Kamaruddin Hayuddin Fuad yang hendak menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan tujuan kesebelah kanan jalan dikarenakan pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan tidak ada kendaraan kemudian pada saat korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan hendak menuju kesebelah kanan jalan lalu tiba-tiba datang Yamin Nunmansyah Rumakat yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan membonceng Daeng Babang Ugar menuju kearah korban Kamaruddin Hayuddin Fuad yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan hendak menuju kesebelah kanan jalan diikuti oleh terdakwa Romario Ato Kalang yang mengendarai Sepeda Motor Honda Gl Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 50 km/jam yang pada saat itu membonceng Fransiskus Paulo yang berada tidak jauh dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunmansyah Rumakat, melihat korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan hendak menuju kesebelah kanan jalan lalu Yamin Nunmansyah Rumakat yang mengendarai sepeda motor pada saat itu menghindari korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat yang pada saat itu membonceng Daeng Babang Ugar tidak menabrak (tidak mengenai) korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedangkan terdakwa Romario Ato Kalang yang pada saat itu mengendarai Sepeda Motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang pada saat itu membonceng Fransiskus Paulo yang berada tidak jauh dibelakang dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya padahal pada saat itu korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang jalan yang pada saat itu posisi korban Kamaruddin Hayuddin Fuad berada di jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang karena pada saat itu terdakwa Romario Ato Kalang sedang melihat ketempat lain yaitu menengok kearah lain kesekitar pangkalan ojek Pancarijan dan pada saat itu terdakwa Romario Ato Kalang tidak membunyikan klakson sebagai tanda isyarat kepada korban Kamaruddin Hayuddin Fuad bahwa terdakwa akan lewat **kemudian karena kelalaian (kealpaan) terdakwa Romario Ato Kalang yaitu** mengendarai sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F dengan kecepatan tinggi padahal terdakwa mengetahui bahwa ditempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tempat kegiatan masyarakat karena terdapat toko dan tempat orang beraktivitas seperti berjalan atau menyeberang, tidak konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarainya yang pada saat itu terdakwa Romario Ato Kalang sedang melihat ketempat lain yaitu menengok kesekitar pangkalan ojek Pancarijan padahal korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang di jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang, tidak membunyikan klakson sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarainya sebagai tanda isyarat kepada korban Kamaruddin Hayuddin Fuad bahwa terdakwa Romario Ato Kalang akan lewat guna tidak menabrak korban Kamaruddin Hayuddin Fuad dan tidak menghentikan (tidak mengerem) atau membelokkan sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarainya ketempat lain guna menghindari agar tidak menabrak korban Kamaruddin Hayuddin Fuad maka **mengakibatkan sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang menabrak (mengenai) tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad** yang mengakibatkan tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad terjatuh di jalan (aspal jalan) dan kepala korban Kamaruddin Hayuddin Fuad membentur (mengenai) aspal jalan yang mengakibatkan salah satu bagian tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad mengeluarkan darah, ketika sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengenai) tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad pada saat itu dilihat oleh Fransiskus Paulo yang pada saat itu dibonceng oleh terdakwa Romario Ato Kalang dan juga dilihat oleh Bahtiar Iriwanas dan Hari Hardian Ronga yang pada saat itu berada dipangkalan Ojek Pancarijan yang jaraknya dekat dengan tempat kejadian tabrakan, kemudian korban Kamaruddin Hayuddin Fuad ditolong oleh Bahtiar Iriwanas dan Hari Hardian Ronga lalu korban Kamaruddin Hayuddin Fuad dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak untuk diberi pertolongan tetapi nyawa korban Kamaruddin Hayuddin Fuad tidak tertolong karena tidak lama kemudian korban Kamaruddin Hayuddin Fuad meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak.

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa Romario Ato Kalang tersebut mengakibatkan korban Kamaruddin Hayuddin Fuad meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/05/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Kamaruddin Hayuddin Fuad yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala :

- Rambut kepala warna hitam, beruban, pendek.
- Terdapat memar pada kepala belakang bagian kiri ukuran diameter kurang lebih tujuh centimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada kepala bagian kanan diatas telinga ukuran panjang kali lebar tujuh kali empat centimeter.
- Terdapat perdarahan aktif keluar dari telinga dan hidung.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan yang dilakukan terdapat memar pada kepala belakang bagian kiri ukuran diameter kurang lebih tujuh centimeter. Terdapat memar pada kepala bagian kanan diatas telinga ukuran panjang kali lebar tujuh kali empat centimeter. Terdapat perdarahan aktif keluar dari telinga dan hidung. Memar tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul. Sebab kematian karena benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** pada waktu yaitu hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar pukul 12.25 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014, bertempat di Jalan Yos Sudarso Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Romario Ato Kalang mengendarai kendaraan bermotor yaitu Sepeda Motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F dari Sekolah SMU Negeri 1 Fakfak hendak pulang kerumah di Jl. Imam Bonjol Kabupaten Fakfak dengan melintasi Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak dengan membonceng Fransiskus Paulo dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 50 km/jam, yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor berada tidak jauh dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat yang pada saat itu membonceng Daeng Babang Ugar juga dengan kecepatan tinggi, lalu di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak tepatnya disekitar depan Minimarket Matahari Fakfak terdapat korban Kamaruddin Hayuddin Fuad yang hendak menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan tujuan kesebelah kanan jalan dikarenakan pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan tidak ada kendaraan kemudian pada saat korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan hendak menuju kesebelah kanan jalan lalu tiba-tiba datang Yamin Nunmansyah Rumakat yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dengan membonceng Daeng Babang Ugar menuju kearah korban Kamaruddin Hayuddin Fuad yang sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan hendak menuju kesebelah kanan jalan diikuti oleh terdakwa Romario Ato Kalang yang mengendarai Sepeda Motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 50 km/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam yang pada saat itu membonceng Fransiskus Paulo yang berada tidak jauh dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat, melihat korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan hendak menuju kesebelah kanan jalan lalu Yamin Nunmansyah Rumakat yang mengendarai sepeda motor pada saat itu menghindari korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat yang pada saat itu membonceng Daeng Babang Ugar tidak menabrak (tidak mengenai) korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedangkan terdakwa Romario Ato Kalang yang pada saat itu mengendarai Sepeda Motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang pada saat itu membonceng Fransiskus Paulo yang berada tidak jauh dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh Yamin Nunmansyah Rumakat tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya padahal pada saat itu korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang jalan yang pada saat itu posisi korban Kamaruddin Hayuddin Fuad berada di jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang karena pada saat itu terdakwa Romario Ato Kalang sedang melihat ketempat lain yaitu menengok kearah lain kesekitar pangkalan ojek Pancarijan dan pada saat itu terdakwa Romario Ato Kalang tidak membunyikan klakson sebagai tanda isyarat kepada korban Kamaruddin Hayuddin Fuad bahwa terdakwa akan lewat **kemudian karena kelalaian (kealpaan) terdakwa Romario Ato Kalang yaitu** mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F dengan kecepatan tinggi padahal terdakwa mengetahui bahwa ditempat tersebut merupakan tempat kegiatan masyarakat karena terdapat toko dan tempat orang beraktivitas seperti berjalan atau menyeberang, tidak konsentrasi dalam mengemudikan sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarainya yang pada saat itu terdakwa Romario Ato Kalang sedang melihat ketempat lain yaitu menengok kesekitar pangkalan ojek Pancarijan padahal korban Kamaruddin Hayuddin Fuad sedang menyeberang di jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang, tidak membunyikan klakson sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarainya sebagai tanda isyarat kepada korban Kamaruddin Hayuddin Fuad bahwa terdakwa Romario Ato Kalang akan lewat guna tidak menabrak korban Kamaruddin Hayuddin Fuad dan tidak menghentikan (tidak mengerem) atau membelokkan sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarainya ketempat lain guna menghindari agar tidak menabrak korban Kamaruddin Hayuddin Fuad maka **mengakibatkan sepeda motor Honda GI Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang menabrak (mengenai) tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad** yang mengakibatkan tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad terjatuh di jalan (aspal jalan) dan kepala korban Kamaruddin Hayuddin Fuad membentur (mengenai) aspal jalan yang mengakibatkan salah satu bagian tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad mengeluarkan darah, ketika sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Gl Max warna hijau nomor polisi DS 3654 F yang dikendarai oleh terdakwa Romario Ato Kalang menabrak (mengenai) tubuh korban Kamaruddin Hayuddin Fuad pada saat itu dilihat oleh Fransiskus Paulo yang pada saat itu dibonceng oleh terdakwa Romario Ato Kalang dan juga dilihat oleh Bahtiar Iriwanas dan Hari Hardian Ronga yang pada saat itu berada dipangkalan Ojek Pancarijan yang jaraknya dekat dengan tempat kejadian tabrakan, kemudian korban Kamaruddin Hayuddin Fuad ditolong oleh Bahtiar Iriwanas dan Hari Hardian Ronga lalu korban Kamaruddin Hayuddin Fuad dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak untuk diberi pertolongan tetapi nyawa korban Kamaruddin Hayuddin Fuad tidak tertolong karena tidak lama kemudian korban Kamaruddin Hayuddin Fuad meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak.

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa Romario Ato Kalang tersebut mengakibatkan korban Kamaruddin Hayuddin Fuad meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/04/RM/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Arini Rafiqoh Asri yang menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Kamaruddin Hayuddin Fuad yaitu :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat memar pada kepala belakang bagian kiri ukuran diameter kurang lebih tujuh centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat memar pada kepala bagian kanan diatas telinga ukuran panjang kali lebar tujuh kali empat centimeter.
- Terdapat perdarahan aktif keluar dan telinga dan hidung.

Kesimpulan:

- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena benda tumpul.
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan:
 - Terdapat memar pada kepala belakang bagian kiri ukuran diameter kurang lebih tujuh centimeter.
 - Terdapat memar pada kepala bagian kanan diatas telinga ukuran panjang kali lebar tujuh kali empat centimeter.
 - Terdapat perdarahan aktif keluar dan telinga dan hidung

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS PAULO:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut posisi saksi pada saat itu sedang di bonceng oleh terdakwa;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada saat saksi dan terdakwa pulang dari sekolah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F dengan tujuan pulang kerumah saksi yang beralamat di Komplek Pameran;
- Bahwa pada hari itu ada 2 (dua) Sepeda Motor berangkat bersama dari sekolah dengan tujuan pulang kerumah, Sepeda Motor yang satu dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng saksi dan Sepeda Motor yang satunya dikendarai oleh teman saksi yaitu YAMIN dengan membonceng BABANG, kami dari Sekolah pulang bersama dari arah Puncak setelah isi bahan bakar di Pom Bensin menuju Wagon, kendaraan yang dikendarai atau yang dikemudikan oleh Terdakwa dan YAMIN posisinya beriringan, YAMIN berada didepan sedangkan Terdakwa berada di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh YAMIN;
- Bahwa pada saat melintasi jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Mini Market Matahari saksi sempat melihat ada seseorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan, melihat kondisi tersebut saksi langsung memberitahukan kepada terdakwa "awas ada orang" namun kecepatan sepeda motor terlalu kencang dan jarak antara pejalan kaki dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu dekat serta terdakwa pun tidak sempat menghindari orang tersebut maka terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pada saat melintasi Pangkalan Ojek Pancarijang terdakwa menyapa teman terdakwa yang berada di pangkalan ojek tersebut dengan cara mengangkat tangan kirinya dan kepala menoleh kepangkalan ojek tanpa melihat kondisi jalan yang ada didepannya, karena terdakwa habis menoleh dan menyapa temannya yang berada di pangkalan ojek, terdakwa tidak melihat kondisi jalan raya pada saat itu, tiba-tiba muncul pejalan kaki dari arah kiri Mini Market Matahari sedang menyebrang kearah kanan, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang jadi terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa karena terdakwa tidak sempat menghindar sehingga setir sepeda motor bagian kiri mengenai/menabrak bagian tubuh sebelah kanan pejalan kaki tersebut, dan akhirnya pejalan kaki tersebut jatuh serta kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu membonceng saksi juga terjatuh;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut digerakkan oleh mesin dan keadaan cuaca pada hari itu cerah serta keadaan jalan lurus beraspal;
- Bahwa pada waktu itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan yang cukup kencang dan saksi tidak tahu berapa kira-kira kecepatan kendaraan yang dikendarai terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan itu terjadi, saksi tidak tahu luka apa yang terjadi pada diri korban dan pada saat itu juga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah Fakfak dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F yang pada waktu itu dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARI HARDIAN RONGA:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena pada waktu kejadian saksi berada di Pangkalan Ojek Pancarijang dimana lokasi Pangkalan Ojek dengan tempat terjadinya kecelakaan itu sangat dekat;
- Bahwa sebelum Kecelakaan tersebut terjadi terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F dari arah Thumburuni menuju arah Torea;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan yang cukup kencang berjalan dari arah Thumburuni menuju arah Torea, dengan posisi kendaraan Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang didepan dikendarai oleh saudara YAMIN kemudian disusul dari belakang dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh YAMIN kondisinya sedang berboncengan kemudian Terdakwa juga berboncengan;
- Bahwa sesampainya didepan Pangkalan Ojek Pancarijang terdakwa menyapa saksi dan saudara BAHTIAR IRAWANAS yang pada saat itu sedang menunggu penumpang dipangkalan ojek tersebut;
- Bahwa saksi dan saudara BAHTIAR IRAWANAS teman baik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyapa saksi dengan cara mengangkat tangan kirinya dan kepala menoleh kepangkalan ojek tanpa melihat kondisi jalan yang ada didepannya, karena terdakwa habis menoleh dan menyapa saksi yang berada di pangkalan ojek, terdakwa tidak melihat kondisi jalan raya pada saat itu, tiba-tiba muncul pejalan kaki dari arah kiri, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang jadi terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa stir Sepeda Motor bagian Kiri yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pinggang sebelah Kanan korban setelah itu korban terjatuh dan kepala korban terbentur aspal sedangkan terdakwa dan teman yang diboncengnya juga terjatuh dari Sepeda Motor yang dikendarainya;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi yang berada di Pangkalan Ojek Pancarijang melihat kejadian kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya menolong korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

- Bahwa kondisi korban pada waktu itu tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F yang pada waktu itu dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAHTIAR IRIWANAS:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berhubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena pada waktu kejadian saksi berada di Pangkalan Ojek Pancarijang dimana lokasi Pangkalan Ojek dengan tempat terjadinya kecelakaan itu sangat dekat;
- Bahwa sebelum Kecelakaan tersebut terjadi terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F dari arah Thumberuni menuju arah Torea;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan Sepeda Motor dengan kecepatan yang cukup kencang berjalan dari arah Thumberuni menuju arah Torea, dengan posisi kendaraan Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang didepan dikendarai oleh saudara YAMIN kemudian disusul dari belakang dengan Sepeda Motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh YAMIN kondisinya sedang berboncengan kemudian Terdakwa juga berboncengan;
- Bahwa sesampainya didepan Pangkalan Ojek Pancarijang terdakwa menyapa saksi dan saudara HARI HARDIAN RONGA yang pada saat itu sedang menunggu penumpang dipangkalan ojek tersebut;
- Bahwa saksi dan saudara HARI HARDIAN RONGA teman baik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyapa saksi dengan cara mengangkat tangan kirinya dan kepala menoleh kepangkalan ojek tanpa melihat kondisi jalan yang ada didepannya, karena terdakwa habis menoleh dan menyapa saksi yang berada di pangkalan ojek, terdakwa tidak melihat kondisi jalan raya pada saat itu, tiba-tiba muncul pejalan kaki dari arah kiri, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang jadi terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa stir Sepeda Motor bagian Kiri yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pinggang sebelah Kanan korban setelah itu korban terjatuh dan kepala korban terbentur aspal sedangkan terdakwa dan teman yang diboncengnya juga terjatuh dari Sepeda Motor yang dikendarainya;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi yang berada di Pangkalan Ojek Pancarijang melihat kejadian kecelakaan tersebut, saksi bersama dengan teman-temannya menolong korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

- Bahwa kondisi korban pada waktu itu tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F yang pada waktu itu dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dibuat oleh Penuntut Umum akan tetapi saksi DAENG BABANG UGAR dan saksi YAMIN NUNMANSYAH RUMAKAT tidak dapat hadir dalam persidangan di karenakan saksi berda di luar kota Fakfak. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar dibacakan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, atas dasar permohonan Penuntut Umum dan dengan seizin terdakwa, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

4. Saksi DAENG BABANG UGAR:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada saat saksi dan terdakwa pulang dari sekolah;
- Bahwa pada hari itu ada 2 (dua) Sepeda Motor berangkat bersama dari sekolah dengan tujuan pulang kerumah, Sepeda Motor yang satu dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng FRANSISKUS PAULO dan Sepeda Motor yang satunya dikendarai oleh teman saksi yaitu YAMIN dengan membonceng saksi, kami dari Sekolah pulang bersama dari arah Puncak menuju Wagom, kendaraan yang dikendarai atau yang dikemudikan oleh Terdakwa dan YAMIN posisinya beriringan, YAMIN berada didepan sedangkan Terdakwa berada di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh YAMIN;
- Bahwa pada saat melintasi jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Mini Market Matahari saksi sempat melihat ada seseorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan, tetapi YAMIN dapat menghindari pejalan kaki tersebut, sedangkan terdakwa tidak bisa menghindari orang tersebut dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi sempat melihat terjadinya kecelakaan tersebut pada saat saksi mendengar bunyi tabrakan dan saksi langsung menengok ke belakang;
- Bahwa jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang saksi tumpangi dengan saudara Yamin yang kemudikan jaraknya adalah \pm 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan YAMIN dan terdakwa sedang berbalapan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu luka yang diderita oleh korban pejalan kaki tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang ditabrak terdakwa tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa arus lalu lintas pada waktu itu sepi, cuaca cerah pada siang hari dan kondisi jalan lurus beraspal serta kondisi jalan menurun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi YAMIN NUNMANSYAH RUMAKAT:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan di Kepolisian sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada saat saksi dan terdakwa pulang dari sekolah;
- Bahwa pada hari itu ada 2 (dua) Sepeda Motor berangkat bersama dari sekolah dengan tujuan pulang kerumah, Sepeda Motor yang satu dikendarai oleh Terdakwa dengan membonceng FRANSISKUS PAULO dan Sepeda Motor yang satunya dikendarai oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membonceng DAENG BABANG UGAR, kami dari Sekolah pulang bersama dari arah Puncak menuju Wagom, kendaraan yang dikendarai atau yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi posisinya beriringan, saksi berada didepan sedangkan Terdakwa berada di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh YAMIN;

- Bahwa pada saat melintasi jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Mini Market Matahari saksi sempat melihat ada seseorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan, tetapi saksi dapat menghindari pejalan kaki tersebut, lalu saat saksi melintas di toko istana, tiba-tiba saksi mendengar tabrakan dan saksi berhenti sebentar serat menoleh ke belakang, saksi melihat barang-barang yang dipegang oleh korban sudah terhambur di aspal, karena saksi takut dan panik, maka saksi langsung pergi mengantar DAENG BABANG UGAR pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa jarak sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang saksi tumpangi dengan saudara Yamin yang kemudikan jaraknya adalah ± 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kecepatan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh terdakwa $\pm 40-50$ Km/jam;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang diderita oleh korban pejalan kaki tersebut dan saksi tidak mengetahui dibagian tubuh mana yang ditabrak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang yang ditabrak terdakwa tersebut telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa belum mempunyai SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa arus lalu lintas pada waktu itu sepi, cuaca cerah pada siang hari dan kondisi jalan lurus beraspal serta kondisi jalan menurun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau *a de charge*, dan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **ROMARIO ATO KALANG**:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tabrakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak saksi korban KAMARUDDIN HAYUDDIN FUAD;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa awal mulanya sebelum kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa pulang sekolah dari arah Puncak menuju rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Fakfak, sesampainya di jalan Yos Sudarso tepatnya didepan Pangkalan Ojek Pancarijang terdakwa sedang menyapa temannya yang berada di Pangkalan Ojek tersebut dengan cara melambaikan tangan kirinya dan kepala menengok kearah Pangkalan Ojek tanpa melihat kondisi jalan yang ada didepannya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa habis menoleh dan menyapa temannya yang berada di pangkalan ojek, terdakwa tidak melihat kondisi jalan raya yang ada didepan pada saat itu, tiba-tiba muncul pejalan kaki dari arah kiri, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang jadi terdakwa tidak sempat menghindar dan terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan terdakwa berusaha menghindari korban tetapi jarak sudah terlalu dekat sehingga stir sepeda motor bagian kiri menabrak pinggang sebelah kanan korban hingga korban terjatuh hingga kepala korban terbentur ke aspal;
- Bahwa terdakwa tidak melihat luka apa yang diderita oleh korban pada saat itu, tetapi terdakwa mengetahui kondisi korban dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Daerah Fakfak;
- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Daerah Fakfak, korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) kendaraan bermotor;
- Bahwa arus lalu lintas pada waktu itu sepi, cuaca cerah pada siang hari dan kondisi jalan lurus beraspal serta kondisi jalan menurun;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang berbalapan dengan teman terdakwa yaitu saksi YAMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F yang pada waktu itu dikendarai olehnya;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan orang tua terdakwa yang bernama **ALOSIUS KABALEN KALANG** yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya **ALOSIUS KABALEN KALANG** orang tua dari terdakwa dan sebagai kepala keluarga telah memohon dan meminta maaf atas kejadian kecelakaan ini kepada keluarga korban dan keluarga korban menerima kejadian ini sebagai musibah yang tidak terduga kejadiannya;
- Bahwa permintaan maaf kami kepada keluarga korban sudah diterima tetapi keluarga korban tidak mau menandatangani Surat Perdamaian yang telah kami buat;
- Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada anak kami, karena anak kami masih sekolah kelas 2 (dua) SMA;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti dan alat Bukti Surat sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Max, berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DS 3654 F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/04/RM/2014, tertanggal 21 Januari 2014 yang dibuat atas sumpah dokter oleh dr. ARINI RAFIQOH ASRI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan masalah tabrakan sepeda motor yang dikendarai olehnya yang menabrak saksi korban KAMARUDDIN HAYUDDIN FUAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit di Jl. Yos Sudarso Kabupaten Fakfak, tepatnya di depan Mini Market Matahari;
- Bahwa benar awal mulanya sebelum kecelakaan tersebut terjadi pada saat terdakwa pulang sekolah dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Puncak menuju rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Fakfak, sesampainya di jalan Yos Sudarso tepatnya didepan Pangkalan Ojek Pancarijang terdakwa sedang menyapa temannya yang berada di Pangkalan Ojek tersebut dengan cara melambaikan tangan kirinya dan kepala menengok kearah Pangkalan Ojek tanpa melihat kondisi jalan yang ada didepannya, karena terdakwa habis menoleh dan menyapa temannya yang berada di pangkalan ojek, terdakwa tidak melihat kondisi jalan raya yang ada didepan pada saat itu, tiba-tiba muncul pejalan kaki/korban dari arah kiri, karena kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang jadi terdakwa tidak sempat menghindari dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan terdakwa berusaha menghindari korban tetapi jarak sudah terlalu dekat sehingga stir sepeda motor bagian kiri menabrak pinggang sebelah kanan korban hingga korban terjatuh hingga kepala korban terbentur ke aspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, korban langsung di bawa ke Rumah Sakit Daerah Fakfak dan sesampainya di Rumah Sakit Daerah Fakfak, korban tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar keadaan luka dan meninggalnya korban **KAMARUDDIN HAYUDDIN FUAD** sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, Nomor: 445/05/RM/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Arini Rafiqoh Asri** sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dalam Kesimpulan Pemeriksaannya menerangkan:

Pada pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat Memar pada Kepala belakang bagian Kiri ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter titik terdapat memar pada kepala bagian kanan diatas Telinga ukuran panjang kali lebar tujuh kali empat centi meter titik terdapat pendarahan aktif keluar dari telinga dan hidung titik memar tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul titik sebab kematian karena benturan benda tumpul titik;

- Bahwa benar arus lalu lintas pada waktu itu sepi, cuaca cerah pada siang hari dan kondisi jalan lurus beraspal serta kondisi jalan menurun;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) kendaraan bermotor;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Sepeda Motor Honda Gl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max berwarna Hijau No. Pol. DS 3654 F yang pada waktu itu dikendarai olehnya;

- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan;
3. Kendaraan Bermotor;
4. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ROMARIO ATO KALANG** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DS 3654 F dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan di jalan raya Yos Sudarso Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Kendaraan Bermotor” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit, tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM C) telah mengemudikan/mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Gl. Max berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DS 3654 F, dimana kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Kendaraan tersebut berjalan di atas jalan raya ber aspal yang tepatnya di jalan raya Yos Sudarso Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia meninggal dunia akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.25 Wit, pada saat terdakwa pulang sekolah dengan mengendarai Sepeda Motor dari arah Puncak menuju rumah terdakwa di jalan Imam Bonjol Fakfak, sesampainya di jalan Yos Sudarso tepatnya didepan Pangkalan Ojek Pancarijang terdakwa sedang menyapa temannya yang berada di Pangkalan Ojek tersebut dengan cara melambaikan tangan kirinya dan kepala menengok kearah Pangkalan Ojek tanpa melihat kondisi jalan yang ada didepannya, tiba-tiba muncul pejalan kaki/korban dari arah kiri yang akan menyebrang ke jalan bagian Kanan, karena terdakwa baru saja menoleh serta menyapa temannya dan kendaraan yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan kencang, maka terdakwa tidak sempat menghindari dan mengurangi kecepatan Sepeda Motornya, yang pada akhirnya stir sepeda motor bagian kiri menabrak pinggang sebelah kanan korban hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur ke aspal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu, menyapa temannya yang berada di Pangkalan Ojek tersebut dengan cara melambaikan tangan kirinya dan kepala menengok kearah Pangkalan Ojek tanpa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan yang ada didepannya dapat diartikan sebagai perbuatan yang kurang hati-hati atau lalainya terdakwa dan akibat dari kurang hati-hatinya terdakwa tersebut mengakibatkan korban yang pada saat itu akan menyebrang ke bagian jalan sebelah kanan tertabrak dengan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kurang hati-hatinya terdakwa dalam mengendarai Sepeda Motor tersebut, akhirnya korban **KAMARUDDIN HAYUDDIN FUAD** telah meninggal dunia, dimana keadaan luka dan meninggalnya korban **KAMARUDDIN HAYUDDIN FUAD** sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenasah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, Nomor: 445/05/RM/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Arini Rafiqoh Asri** sebagai dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dalam Kesimpulan Pemeriksaannya menerangkan:

Terdapat Memar pada Kepala belakang bagian Kiri ukuran diameter kurang lebih tujuh centi meter, terdapat memar pada kepala bagian kanan diatas Telinga ukuran panjang kali lebar tujuh kali empat centi meter, terdapat pendarahan aktif keluar dari telinga dan hidung, memar tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul dan sebab kematian karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bersalah, oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada anak nakal, Majelis Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penerapan tindakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai terhadap terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa: *“Penangkapan, penahanan atau tindakan pindaan penjara bagi anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas, sesungguhnya kedudukan anak paling baik adalah berada dilingkungan keluarganya untuk dapat dididik, dan pemisahan anak dari lingkungan keluarganya adalah suatu hal yang sifatnya “upaya akhir” (Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, hal ini diatur dalam pasal 59 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Fakfak terhadap diri terdakwa, khususnya dalam kesimpulan dan saran, Majelis Hakim memandang bahwa apa yang diuraikan dalam kesimpulan dan saran tersebut tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan pada penjatuhan hukuman kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan Tindakan sebagai mana pendapat pembimbing kemasyarakatan adalah tidak patut diterapkan bagi terdakwa, hal ini didasarkan alasan-alasan antara lain:

- Kurangnya pengawasan dari orang tua terdakwa yang membiarkan terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi di jalan raya padahal terdakwa masih tergolong anak-anak yang belum bisa mengontrol emosi dengan baik dan belum bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan sesuatu terutama dalam urusan mengendarai kendaraan bermotor;
- Orang tua terdakwa terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan karena kesibukannya tersebut sudah pasti si anak akan melakukan aktivitasnya sendiri yang bisa saja dengan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dimana anak tersebut belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) hal ini tentunya menyalahi aturan tata tertib berlalu lintas yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban **KAMARUDDIN HAYUDDIN FUAD** telah meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berstatus pelajar dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL MAX, berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DS 3654 F, mengenai status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 59 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 59 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 14 dan pasal 16 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMARIO ATO KALANG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL MAX, berwarna Hijau dengan Nomor Polisi DS 3654 F;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **WELEM TOISUTA AIs.**
EMPI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014**, oleh kami **IRVINO, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.** Dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YONESRIAN WASE PALETTE'** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SLAMET PUJIONO, S.H.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum, Orang Tua, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Ketua,

IRVINO, S.H.

Hakim Anggota,

- I. **RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.** II. **IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

YONESRIAN WASE PALETTE'